



P U T U S A N

NOMOR : 43 / PID.SUS / 2017 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **NUR AZIS Bin WARSO WARDI (ALM)** ; -----
Tempat Lahir : Kendal ; -----
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 12 Agustus 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dk Krajan RT. 02 RW. 02 Ds. Surokonto Wetan
Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani ; -----
- Nama Lengkap : **SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm)**
; -----
Tempat Lahir : Kendal ; -----
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 23 September 1952 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dk Krajan RT. 02 RW. 02 Ds. Surokonto Wetan
Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Tani ; -----

Halaman 1 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Lengkap : **MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS** ; -----
- Tempat Lahir : Kendal ; -----
- Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 06 Juni 1976 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dk Sepulawang RT. 01 RW. 04 Ds Surokonto
Wetan Kecamatan Pageruyung, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Buruh Tani ; -----

Terdakwa I, II dan III ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal : 27 Maret
2017 s/d tanggal 25 April 2017 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari:

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Semarang beralamat di Jalan Jomblang Sari IV No. 17, Kelurahan
Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang; -----
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Wilayah Jawa Tengah beralamat di Jalan Nakula II Nomor 5 Semarang;
- LRC-KJHAM (Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak
Asasi Manusia) Semarang beralamat di Jalan Kauman Raya Nomor 61 A,
Palebon Pedurungan Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ZAINAL ARIFIN, S.H.I., MISBAKHUL MUNIR, S.H.,
EKO ROESANTO, S.H.,M.H., DENNY SEPTIVANT, S.H., KAHAR
MUAMALSYAH, S.H., ABDUN NAFI' AL FAJRI, S.H.I., ANDI SULISTIYO,
S.H., ROUDATUL MAUNAH, S.H.I., AHMAD RIF'AN NAWAWI, SH., DIAN
PUSPITA SARI, SH., NIHAYATUL MUKHAROMAH, SH, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Februari 2017, register
nomor 41/SK.Pid/2/2017/PN Kdl. ; -----

Halaman 2 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 6 Maret 2017 Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang Hakim Ketua yang berada dalam posisi kedinasan yang cukup sibuk, maka guna kelancaran memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut susunan Majelis Hakim perlu diadakan penggantian ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Maret 2017, Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ; -----
4. Surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 09 Agustus 2016 No.Reg. Perk : PDM-41/KNDAL/Euh.2/8/2016 atas nama Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa I. **NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm)** bersama dengan Terdakwa II. **SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm)**, dan Terdakwa III. **MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS** pada bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di wilayah hutan yang melekat dengan Petak 9 RPH Besokor BKPH Sojomerto KPH Kendal turut desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan RI Nomor : SK.3021 / Menhut / VII / KUH / 2014 tanggal 17 April 2014 tentang

Halaman 3 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas \pm 127,821 ha di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dinyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal tersebut adalah tanah milik Pemerintah Cq. Kementerian Kehutanan RI yang diperoleh dengan cara tukar guling antara tanah milik PT. Semen Indonesia yang terletak di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal dengan tanah milik Kementerian Kehutanan RI yang terletak di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada tahun 2013 ; -----

- Pada tanggal 11 Desember 2014 Kepala Divre Perum Perhutani Jawa Tengah memerintahkan Administratur KKPH Kendal untuk melakukan Kajian Kelola Sosial dan sosialisasi kepada masyarakat desa Surokonto Wetan tentang rencana kegiatan reboisasi di kawasan hutan tersebut berdasarkan surat No. 1581/044.3/Ren-5/Ren SDH & P/Divre Jtg tanggal 11 Desember 2014 ; -----
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 team kajian sosial dari Perhutani Kabupaten Kendal bersama warga desa Surokonto Wetan melakukan rapat dan musyawarah sosialisasi lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) tersebut dan pada saat rapat sosialisasi tersebut sedang berlangsung, terdakwa I. NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN mengajak masyarakat yang hadir yang jumlahnya sekitar 69 (enam puluh sembilan) orang untuk secara bersama-sama menolak rencana team Perhutani Kendal tersebut dan menyerahkan surat penolakan yang di tanda tangani oleh Terdakwa I. NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN selaku perwakilan masyarakat yang menolak rencana tukar guling kawasan hutan dan reboisasi tersebut berdasarkan Surat Nomor : I / Pn / 01 / 15 perihal Penolakan; yang isinya bahwa masyarakat desa menolak adanya tukar guling dan masyarakat ingin meminta dan menguasai kawasan hutan tersebut ; -----
- Selanjutnya beberapa hari kemudian di rumah Terdakwa I. NUR AZIS di Dukuh Sekecer Desa Surokonto Wetan, Terdakwa I Nur Aziz telah mengumpulkan masyarakat dengan tujuan membentuk suatu kelompok

Halaman 4 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perkumpulan warga dengan struktur organisasi diantaranya adalah Terdakwa I. NUR AZIS sebagai Ketua Pengurus, Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN sebagai Sekretaris, dan Terdakwa III. MUJIONO sebagai Wakil Ketua dan perkumpulan tersebut membahas tentang penolakan penanaman pohon jati dan akan menguasai tanah atau lahan milik negara tersebut ; -----

- Kemudian pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa I. NUR AZIS bersama Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN dan Terdakwa III. MUJIONO melakukan pengukuran kawasan hutan milik pemerintah Cq. PT perhutani Kendal tersebut lalu memecah/membagi lahan tersebut masing-masing sekitar seluas 1200 M2 sampai 1300 M2 dan diberi tanda patok dan angka pada tiap-tiap lahan tersebut. Selanjutnya terdakwa II. Sutrisno Rusmin mengatur letak tanah yang digarap warga sedangkan terdakwa III Mujiono mengatur luas lahan tanah yang dibagikan. Alasan para terdakwa mengukur dan memecah-mecah lahan tersebut karena para terdakwa mereka merasa tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat yang sudah dikuasai dan di garap secara turun temurun oleh nenek moyang mereka dan supaya tidak terjadi rebutan lahan antar masyarakat desa ; -----
- Selanjutnya masyarakat desa atau anggota kelompok tersebut diminta oleh para terdakwa untuk mengumpulkan kartu keluarga, KTP dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang di setorkan kepada terdakwa I. Nur Aziz untuk biaya administrasi dan kemudian nama warga yang sudah mendaftar tersebut ditulis dalam kertas kecil lalu digulung seperti arisan dan akhirnya setelah semua masyarakat mendaftar, oleh para terdakwa undian tersebut dikocok untuk menentukan lokasi lahan yang akan digarap oleh masyarakat dan para terdakwa ; -----
- Dari hasil undian tersebut mereka mendapatkan lahan yang telah dipatok sebagai batas kepemilikan lahan masing- masing masyarakat tersebut, diantaranya adalah : -----
 1. Terdakwa Nur Aziz : seluas \pm 1.300 M2 ; -----
 - Batas utara : Tanaman karet Muda ; -----
 - Batas selatan : Tanah dikelola Sdr. Wahyudi ; -----

Halaman 5 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas barat : Tanah dikelola sdr. Asro ; -----
- Batas Timur : Tanah dikelola sdr. Muhtari ; -----
- 2. Terdakwa Sutirno Rusmin : seluas ± 1.500 M2 ; -----
- Batas utara : Tanah dikelola sdr. Karpan ; -----
- Batas selatan : Tanah dikelola sdr. Kasmono K ; -----
- Batas barat : Tanah dikelola sdr. Teguh ; -----
- Batas Timur : Tanah dikelola sdr. Sarwin ; -----
- 3. Terdakwa Mujiono : Seluas ± 1.300 M2 ; -----
- Batas utara : tanah dikelola sdr. Waseman ; -----
- Batas selatan : lapangan sepakbola dan volley ; -----
- Batas selatan : -- ; -----
- Batas Timur : tanah dikelola warga dusun Krajan ; -----
- 4. Saksi Sutrisno : Seluas ± 1.300 M2 ; -----
- Batas utara : tanah dikelola sdr. Wandu ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Wartin ; -----
- Batas barat : tanah perkebunan karet ; -----
- Batas timur : tanah dikelola Kaswanto ; -----
- 5. Saksi Rusno : Seluas ± 1.300 M2 ; -----
- Batas utara : tanah dikelola sdr. Puji ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Kasdi ; -----
- Batas barat : tanah dikelola sdr. Darno ; -----
- Batas timur : tanah dikelola sdr. Daryadi ; -----
- 6. Saksi Suparman : Seluas ± 1.250 M2 ; -----
- Batas utara : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ;
- Batas selatan : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ; --
- Batas barat : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ; --
- Batas timur : tanah milik Perhutani Kendal ; -----
- 7. Saksi Castam : Seluas ± 1.300 M2 ; -----
- Batas utara : kebun pohon karet muda ; -----
- Batas selatan : - ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Darpani ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Suparman ; -----
- 8. Saksi Danuri : Seluas ± 1.500 M2 ; -----

Halaman 6 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas utara : tanah dikelola oleh sdr. Muslihin ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Slamet ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Damin ; -----
- Batas timur : Jalan Surokonto Wetan ; -----

9. Saksi Khakim : Seluas \pm 1.000 M2 ; -----

- Batas utara : kebun karet ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Carmin ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Kaswanto ; -----
- Batas timur : Jalan ; -----

10. Saksi Khakim : Seluas \pm 1.200 M2 ; -----

- Batas utara : tanah dikelola oleh sdr. Din ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Keman ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Saryono ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Kasmin ; -----

11. Saksi Sukarno : Seluas \pm 1.250 M2 ; -----

- Batas utara : Jalan ; -----
- Batas selatan : tanah kosong ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Tumin ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Kunardi ; -----

12. Saksi Waryoto : Seluas \pm 1.250 M2 ; -----

- Batas utara : tanaman karet kecil belum ada yang mengelola ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Carmin ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Kaswanto ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Darmin ; -----
- Bahwa selanjutnya lahan yang dikuasai para terdakwa dan masyarakat tersebut ditanami jagung dan dari hasil menanam jagung tersebut mereka telah mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali panennya ; -----
- Bahwa setelah melihat kondisi lahan/kawasan hutan tersebut dipatok oleh para terdakwa maka pada tanggal 15 Oktober 2015 pihak Perhutani Kendal bersama PCNU Kendal mengadakan rapat di kantor MWCNU Pageruyung Pihak Perhutani sosialisasi kembali kepada warga desa

Halaman 7 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung dan kembali menjelaskan bahwa lahan hutan tersebut adalah milik pemerintah cq. Kementerian Kehutanan RI dan akan dimanfaatkan pemerintah untuk penanaman pohon atau reboisasi sedangkan namun masyarakat termasuk para terdakwa I. NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN serta Terdakwa III. MUJIONO diperbolehkan untuk menanam jagung dengan mengikuti aturan dari pihak Perhutani Kendal ; -----

- Akan tetapi setelah mereka Terdakwa I. NUR AZIS, Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN dan Terdakwa III. MUJIONO mendengar himbauan pihak Perhutani Kendal dan PCNU Kendal tersebut, para terdakwa merasa keberatan dan tetap menolak untuk meninggalkan lokasi dimaksud sambil tetap memanfaatkan lahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah beberapa kali diingatkan dan diberitahukan oleh pihak Perhutani Kendal agar terdakwa dan masyarakat yang melakukan pematokan dan penanaman di atas lahan tersebut agar segera menghentikan kegiatannya dan segera meninggalkan lokasi dimaksud, namun oleh para terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pemberitahuan tersebut dan tetap melanjutkan aktifitasnya, maka akhirnya peristiwa ini dilaporkan secara pidana kepada Polres Kendal untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku ; -----

Perbuatan Terdakwa I. NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm), dan Terdakwa III. MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 (1) ke 1 KHUP ; -----

A T A U : -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I. **NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm)** bersama dengan Terdakwa II. **SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm)**, dan Terdakwa III. **MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS** pada bulan pebruari 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di wilayah hutan yang melekat dengan

Halaman 8 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



Petak 9 RPH Besokor BKPH Sojomerto KPH Kendal Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan RI Nomor : SK.3021 / Menhut / VII / KUH / 2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas \pm 127,821 ha di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dinyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal tersebut adalah tanah milik Pemerintah Cq. Kementerian Kehutanan RI yang diperoleh dengan cara tukar guling antara tanah milik PT. Semen Indonesia yang terletak di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal dengan tanah milik Kementerian Kehutanan RI yang terletak di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada tahun 2013 ; -----
- Pada tanggal 11 Desember 2014 Kepala Divre Perum Perhutani Jawa Tengah memerintahkan Administratur KKP Kendal untuk melakukan Kajian Kelola Sosial dan sosialisasi kepada masyarakat desa Surokonto Wetan tentang rencana kegiatan reboisasi di kawasan hutan tersebut berdasarkan surat No. 1581/044.3/Ren-5/Ren SDH & P/Divre Jtg tanggal 11 desember 2014 ; -----
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 team kajian sosial dari Perhutani kabupaten Kendal bersama warga desa Surokonto Wetan melakukan rapat dan musyawarah sosialisasi lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) tersebut dan pada saat rapat sosialisasi tersebut sedang berlangsung, terdakwa I. NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN mengajak masyarakat yang hadir yang jumlahnya sekitar 69 (enam puluhsembilan) orang untuk secara bersama-sama menolak rencana team Perhutani Kendal tersebut dan menyerahkan surat penolakan yang di tanda tangani oleh Terdakwa I.

Halaman 9 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/ PT SMG.



NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN selaku perwakilan masyarakat yang menolak rencana tukar guling kawasan hutan dan reboisasi tersebut berdasarkan Surat Nomor : I / Pn / 01 / 15, perihal Penolakan; yang isinya bahwa masyarakat desa menolak adanya tukar guling dan masyarakat ingin meminta dan menguasai kawasan hutan tersebut ; -----

- Selanjutnya beberapa hari kemudian di rumah Terdakwa I. NUR AZIS di Dukuh Sekecer Desa Surokonto Wetan, Terdakwa I Nur Aziz telah mengumpulkan masyarakat dengan tujuan membentuk suatu kelompok atau perkumpulan warga dengan struktur organisasi diantaranya adalah Terdakwa I. NUR AZIS sebagai Ketua Pengurus, Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN sebagai Sekretaris, dan Terdakwa III. MUJIONO Bin sebagai Wakil Ketua dan perkumpulan tersebut membahas tentang penolakan penanaman pohon jati dan akan menguasai tanah atau lahan milik negara tersebut ; -----
- Kemudian pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa I. NUR AZIS bersama Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN dan Terdakwa III. MUJIONO melakukan pengukuran kawasan hutan milik pemerintah Cq. PT perhutani Kendal tersebut lalu memecah/membagi lahan tersebut masing-masing sekitar seluas 1200 M2 sampai 1300 M2 dan diberi tanda patok dan angka pada tiap-tiap lahan tersebut. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno Rusmin mengatur letak tanah yang digarap warga sedangkan terdakwa III Mujiono mengatur luas lahan tanah yang dibagikan. Alasan para terdakwa mengukur dan memecah-mecah lahan tersebut karena mereka merasa tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat yang sudah dikuasai dan di garap secara turun temurun oleh nenek moyang mereka dan supaya tidak terjadi rebutan lahan antar masyarakat desa ; -
- Selanjutnya masyarakat desa atau anggota kelompok tersebut diminta oleh para terdakwa untuk mengumpulkan kartu keluarga, KTP dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang di setorkan kepada terdakwa I Nur Aziz untuk biaya administrasi dan kemudian nama warga yang sudah mendaftar tersebut ditulis dalam kertas kecil lalu digulung seperti arisan dan akhirnya setelah semua masyarakat mendaftar, oleh para terdakwa undian tersebut dikocok untuk

Halaman 10 putusan No.: 43/ PID.SUS/2017/PT SMG.



menentukan lokasi lahan yang akan digarap oleh masyarakat dan para terdakwa ; -----

- Dari hasil undian tersebut mereka mendapatkan lahan yang telah dipatok sebagai batas kepemilikan lahan masing-masing masyarakat tersebut, diantaranya adalah : -----

13. Terdakwa Nur Aziz : seluas \pm 1.300 M2 ; -----

- Batas utara : Tanaman karet Muda ; -----
- Batas selatan : Tanah dikelola Sdr. Wahyudi ; -----
- Batas barat : Tanah dikelola sdr. Asro ; -----
- Batas Timur : Tanah dikelola sdr. Muhtari ; -----

14. Terdakwa Sutirno Rusmin : seluas \pm 1.500 M2 ; -----

- Batas utara : Tanah dikelola sdr. Karpan ; -----
- Batas selatan : Tanah dikelola sdr. Kasmono K ; -----
- Batas barat : Tanah dikelola sdr. Teguh ; -----
- Batas Timur : Tanah dikelola sdr. Sarwin ; -----

15. Terdakwa Mujiono : Seluas \pm 1.300 M2 ; -----

- Batas utara : tanah dikelola sdr. Waseman ; -----
- Batas selatan : lapangan sepakbola dan volley ; -----
- Batas selatan : -- ; -----
- Batas Timur : tanah dikelola warga dusun Krajan ; -----

16. Saksi Sutrisno : Seluas \pm 1.300 M2 ; -----

- Batas utara : tanah dikelola sdr. Wandu ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Wartin ; -----
- Batas barat : tanah perkebunan karet ; -----
- Batas timur : tanah dikelola Kaswanto ; -----

17. Saksi Rusno : Seluas + 1.300 M2 ; -----

- Batas utara : tanah dikelola sdr. Puji ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Kasdi ; -----
- Batas barat : tanah dikelola sdr. Darno ; -----
- Batas timur : tanah dikelola sdr. Daryadi ; -----

18. Saksi Suparman : Seluas \pm 1.250 M2 ; -----

- Batas utara : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ; -----
- Batas barat : tanah milik masyarakat tidak ikut kawasan hutan ; -----
- Batas timur : tanah milik Perhutani Kendal ; -----
- 19. Saksi Castam : Seluas ± 1.300 M2 ; -----
- Batas utara : kebun pohon karet muda ; -----
- Batas selatan : - ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Darpandi ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Suparman ; -----
- 20. Saksi Danuri : Seluas ± 1.500 M2 ; -----
- Batas utara : tanah dikelola oleh sdr. Muslihin ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Slamet ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Damin ; -----
- Batas timur : Jalan Surokonto Wetan ; -----
- 21. Saksi Khakim : Seluas ± 1.000 M2 ; -----
- Batas utara : kebun karet ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Carmin ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Kaswanto ; -----
- Batas timur : Jalan ; -----
- 22. Saksi Khakim : Seluas ± 1.200 M2 ; -----
- Batas utara : tanah dikelola oleh sdr. Din ; -----
- Batas selatan : tanah dikelola oleh sdr. Keman ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Saryono ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Kasmin ; -----
- 23. Saksi Sukarno : Seluas ± 1.250 M2 ; -----
- Batas utara : Jalan ; -----
- Batas selatan : tanah kosong ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Tumin ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Kunardi ; -----
- 24. Saksi Waryoto : Seluas ± 1.250 M2 ; -----
- Batas utara : tanaman karet kecil belum ada yang mengelola ; -----

Halaman 12 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan : tanah dikelola sdr. Carmin ; -----
- Batas barat : tanah dikelola oleh sdr. Kaswanto ; -----
- Batas timur : tanah dikelola oleh sdr. Darmin ; -----
- Bahwa selanjutnya lahan yang dikuasai para terdakwa dan masyarakat tersebut ditanami jagung dan dari hasil menanam jagung tersebut mereka telah mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali panennya ; -----
- Bahwa setelah melihat kondisi lahan/kawasan hutan tersebut dipatok oleh para terdakwa maka pada tanggal 15 Oktober 2015 pihak Perhutani Kendal bersama PCNU Kendal mengadakan rapat sosialisasi kembali kepada warga desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung dan kembali menjelaskan bahwa lahan hutan tersebut adalah milik pemerintah cq. Kementerian Kehutanan RI dan akan dimanfaatkan pemerintah untuk penanaman pohon atau reboisasi namun masyarakat termasuk para terdakwa I. NUR AZIS dan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN serta Terdakwa III. MUJIONO diperbolehkan untuk menanam jagung namun dengan mengikuti aturan dari pihak Perhutani Kendal ; ----
- Akan tetapi setelah mereka Terdakwa I. NUR AZIS, Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN dan Terdakwa III. MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS mendengar himbauan pihak Perhutani Kendal dan PCNU Kendal tersebut, para terdakwa merasa keberatan dan tetap menolak untuk meninggalkan lokasi dimaksud sambil tetap memanfaatkan lahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah beberapa kali diingatkan dan diberitahukan oleh pihak Perhutani Kendal agar mereka terdakwa dan masyarakat yang melakukan pematokan dan penanaman di atas lahan tersebut agar segera menghentikan kegiatannya dan segera meninggalkan lokasi dimaksud, namun oleh para terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pemberitahuan tersebut dan tetap melanjutkan aktifitasnya, maka akhirnya peristiwa ini dilaporkan secara pidana kepada Polres Kendal untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku ; -----
Perbuatan Terdakwa I. NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II. SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN

Halaman 13 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), dan Terdakwa III. MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

5. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-41/KNDAL/Euh.2/08/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NUR AZIZ Bin (Alm) WARSO WARDI**, Terdakwa 2. **SUTRISNO RUSMIN Bin (alm) TARJO TABRAN** dan Terdakwa 3. **MUJIONO Bin SARJAN NUKHOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 94 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan** sesuai dengan dakwaan kesatu kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa **NUR AZIZ Bin (Alm) WARSO WARDI**, Terdakwa **SUTRISNO RUSMIN Bin (alm) TARJO TABRAN** dan Terdakwa **MUJIONO Bin SARJAN NUKHOLIS** tersebut di atas masing-masing berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan Antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk Lokasi Plant Site Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2013 ; -----
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.471/Menhut- II/ 2014, tanggal 13 Mei 2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sebagian Hutan Sulang Timur Untuk Lokasi Plant Site Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Yang terletak di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengan seluas 56,850 (lima puluh enam dan delapan ratus lima puluh) Hektar ; -----



- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.643/Menhut- II/ 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Yang berasal Dari Lahan Pengganti Dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama PT. SEMEN INDONESIA (PRESERO) TBK. Yang terletak di Ds. Surokonto wetan Kec. Pageruyung Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah Seluas \pm 125,53 (seratus dua puluh lima dan lima puluh tiga) Hektar ; -----
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3021/Menhut- VII/ KUH/2014, tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Kalibodri Seluas \pm 127,821 (seratus dua puluh tujuh dan delapan ratus dua puluh satu) Hektar ;
 - 1 (satu) bendel Surat Nomor : I / Pn / 01 / 15, perihal Penolakan ; ----
 - 1 (satu) Lembar surat no : 05 / Pem/ 2015 tanggal 10 September 2015 tentang Mohon Pertimbangan ; -----
- dikembalikan kepada yang berhak ; -----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
4. Putusan Sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 8 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm), Terdakwa SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (ALM), dan Terdakwa MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS tersebut tidak diterima ; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl atas nama Terdakwa NUR AZIS Bin WARSO WARDI (Alm), Terdakwa SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (ALM), dan Terdakwa MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS tersebut di atas ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----
5. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. NUR AZIS Bin WARSONO WARDI (ALM), Terdakwa II SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm), Terdakwa III. MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama penggunaan kawasan hutan secara tidak sah “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Berita Acara Tukar Menukar kawasan Hutan Antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk Lokasi Plant Site Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2013 ; -----
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.471/Menhut-II/2014, tanggal 13 Mei 2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sebagian Hutan Sulang Timur Untuk Lokasi Plant Site Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Yang terletak di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah seluas 56,850 (lima puluh enam dan delapan ratus lima puluh) Hektar ; -----
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.643/Menhut-II/2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Yang Berasal Dari Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Halaman 16 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Provinsi Jawa Tengah Seluas \pm 125,53 (Seratus dua puluh lima dan lima puluh tiga) Hektar ; -----

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3021/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Kalibodri Seluas \pm 127,821 (seratus dua puluh tujuh dan delapan ratus dua puluh satu) Hektar ;
- 1 (satu) bendel Surat Nomor : I / Pn/01/15, perihal Penolakan ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/Pem/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Mohon Pertimbangan ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----
6. Akta permintaan banding Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal , yang menerangkan bahwa pada Rabu, tanggal 18 Januari 2017, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 ; --
7. Akta permintaan banding Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada Kamis, tanggal 19 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal dengan seksama masing-masing pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 ; -----
8. Terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 ; -----

Halaman 17 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 30 Maret 2017 dengan register nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., dan juga telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 jam 10.33 WIB ; -----
10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----
11. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tentang pemberian kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, jam 12.57 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ---

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim (judex factie) tingkat pertama tentang uraian status kepemilikan dan Hak mengolah, menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan ; -----
2. Bahwa judex factie tidak cermat dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Halaman 18 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



3. Keberatan terhadap pidana pasal 94 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk memidanakan Para Pembanding (Para Terdakwa) ; -----
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut : -----
 - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa sekarang Para Pembanding ; -----
 - Menyatakan bahwa Terdakwa I, II dan III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
 - Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan ; atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----
 - Merehabilitasi dan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di sampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Pebruari 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 29 Maret 2017 jam 12.57 WIB, Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan judex factie salah dan tidak cermat dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan kesalahan judex factie dalam mengetrapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan tersebut patut di tolak ; -----
- Bahwa mengenai pertimbangan Penasihat Hukum agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan (vrijspraak) Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membebaskan Para Terdakwa, mengingat perbuatan Para Terdakwa yang telah merugikan Negara Perum Perhutani, sudah berani melawan petugas Negara di lapangan membagi-bagikan tanah kepada anggota masyarakat oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut patut untuk di tolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, jam 10.33 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ---

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----
- Bahwa sesuai dengan apa kami minta dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di sampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 30 Maret 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 3 April 2017 jam 10.33 WIB, Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Para Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan yang menjadi dasar putusan dimana telah diuraikan secara tepat dan benar semua bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 20 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengingat kondisi sosial, ekonomi masyarakat setempat, Majelis Hakim Tinggi memperhatikan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk bercocok tanam dan hasilnya guna kehidupan sehari-hari keluarganya; yang tidak boleh mengkapling-kapling dan membagi-bagi tanah kawasan hutan kepada orang lain dengan sesuka hatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi perlu mengambil tindakan tegas untuk mencegah kerusakan kawasan hutan yang semakin meluas, mengingat Para Terdakwa secara ter-organisir membagi-bagikan tanah kepada orang lain dengan sesuka hatinya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya Memori Banding dan permohonan penangguhan penahanan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Kepala Desa Surokonto Wetan atas nama warga Surokonto Wetan tertanggal 31 Maret 2017, Majelis Hakim Tinggi menyatakan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kepala Desa Surokonto Wetan yang bertindak atas nama warga Desa Surokonto Wetan tidak ada hal-hal yang baru diungkapkan, semua telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penangguhan penahanan Para Terdakwa oleh Penasihat Hukumnya maupun dari Kepala Desa Surokonto Wetan atas nama warga Surokonto Wetan tidak dapat dikabulkan mengingat ancaman hukuman minimal 8 (delapan) Tahun dan yang dikawatirkan menambah luas kerusakan kawasan hutan yang dirambah ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini, telah mengambil tindakan melakukan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dengan alasan dikawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta

Halaman 21 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kerusakan kawasan hutan yang dirambah atau mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 94 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diancam paling singkat 8 (delapan) Tahun serta paling lama 15 (Lima Belas) Tahun serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) dan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal selama 8 Tahun dan dengan perintah Para Terdakwa ditahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tinggi cukup beralasan terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, agar menimbulkan rasa jera terhadap calon perambah kawasan hutan di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah kerusakan hutan yang semakin luas oleh Para Terdakwa yang menjarah kawasan hutan Negara dan untuk mencegah di kemudian hari, maka perluantisipasi sejak dini, agar tidak semakin banyak warga masyarakat yang ingin merambah kawasan hutan yang digunakan sewaktu-waktu oleh Negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat ; ----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang selalu menghalangi, menghambat para petugas Perum Perhutani yang ingin memanfaatkan / mengelola tanah kawasan hutan milik Negara yang dikuasai oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara dikapling-kapling sesuka hatinya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengorganisir / menggerakkan / provokator bagi warga lain untuk masuk dan menguasai tanah kawasan hutan milik Negara (Perum Perhutani), untuk kepentingan pribadi dengan alasan untuk bercocok tanam di lahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terdapat disenting opinion dari Ketua Majelis mengenai berat ringanya hukuman bagi Para Terdakwa dimana disampaikan bahwa untuk Terdakwa I adalah 3 (tiga) Tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III masing masing 2 (dua) Tahun ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah cukup baik tentang tidak sependapat lamanya pidana yang dijatuhkan memang telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18

Halaman 22 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, namun ditinjau dari rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dijatuhi pidana minimal 8 (delapan) Tahun dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut meresahkan petugas / Aparat Negara, dalam hal ini karyawan Perum Perhutani yang merasa terancam keselamatannya dalam melaksanakan tugas Negara ; -----

Menimbang, bahwa ancaman hukumnya dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adalah terlalu berat bagi Para Terdakwa, mengingat kondisi sosial masyarakat yang mencari makan untuk hidup keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa yang tidak dapat dibenarkan tindakan Para Terdakwa mengorganisir / mengumpulkan orang-orang untuk masuk kawasan hutan dengan membagi-bagikan tanah milik Negara kepada Para perambah hutan yang lain ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat beralih hanya mencari makan (bercocok tanam) di kawasan hutan, namun kenyataannya mengorganisir orang lain agar masuk kawasan hutan dengan membagi-bagi tanah yang rata-rata memperoleh ± 1.300 M2 per orang ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengorganisir orang lain agar masuk ke kawasan hutan dengan cara membagi-bagikan tanah seperti tanah miliknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengindahkan peringatan-peringatan atau teguran dari petugas kehutanan yang sah agar jangan merambah, mengkapling-kapling seperti tanahnya sendiri padahal tanah tersebut adalah tanah kawasan hutan milik perhutani (Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja mengorganisir masyarakat melalui rapat-rapat di rumahnya untuk mengajak masuk kawasan hutan dengan cara mengkapling-kapling / membagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing rata memperoleh ± 1.300 M2 per orang ; -----

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan tindakan Para Terdakwa dapat mengancam / membahayakan keselamatan warga kendal khususnya di Jawa Tengah pada umumnya, yang dapat menimbulkan bahaya bencana alam dan lain sebagainya ; -----

Halaman 23 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara tidak boleh kalah dengan hal-hal yang dapat mengancam / membahayakan keselamatan Warga Negaranya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang semakin parah ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak boleh berbuat sesuka hatinya merambah kawasan hutan milik Negara dengan dalih sudah semenjak nenek moyang tinggal dikawasan itu, akan tetapi ternyata terus menerus memasukkan orang lain untuk menggarap tanah kawasan hutan milik Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 94 Perbuatan Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar) ; -----

Menimbang, bahwa mengingat Para Terdakwa adalah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang telah lama menggarap tanah Negara tersebut, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, khususnya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa semata-mata demi kemanusiaan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara 8 (delapan) Tahun, dengan alasan kemanusiaan Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara aquo, sebagai pertimbangannya sendiri, namun khusus tentang lamanya pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki, mengingat rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 24 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Mengingat, Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Kdl., tanggal 18 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. NUR AZIS Bin WARSONO WARDI (ALM), Terdakwa II SUTRISNO RUSMIN Bin TARJO TABRAN (Alm), Terdakwa III. MUJIONO Bin SARJAN NURKHOLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama menggunakan kawasan hutan secara tidak sah “ ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ; -----
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. Berita Acara Tukar Menukar kawasan Hutan Antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk

Halaman 25 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Plant Site Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
tanggal 21 Juni 2013 ; -----

- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.471/Menhut-II/2014, tanggal 13 Mei 2014 tentang Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi Tetap Sebagian Hutan Sulang Timur
Untuk Lokasi Plant Site Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk. Yang terletak di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
seluas 56,850 (lima puluh enam dan delapan ratus lima puluh)
Hektar ; -----
 - c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.643/Menhut-II/2013, tanggal 25 September 2013 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Yang Berasal Dari
Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan
Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di
Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah Seluas \pm 125,53 (Seratus dua puluh lima dan
lima puluh tiga) Hektar ; -----
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.3021/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 17 April 2014 tentang
Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Kalibodri Seluas \pm 127,821
(seratus dua puluh tujuh dan delapan ratus dua puluh satu) Hektar ;
 - e. 1 (satu) bendel Surat Nomor : I / Pn/01/15, perihal Penolakan ; -----
 - f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/Pem/2015 tanggal 10 September
2015 tentang Mohon Pertimbangan ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU**, tanggal **29 Maret 2017**,
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan
susunan **Murdiyono,SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Arifin, SH.,MM.** dan
H. Antono Rustono, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **3 April 2017** telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 26 putusan No.: 43/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Imam Dwi Juris M., SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA ;

Tertanda.

H. Arifin, SH.,MM.

Tertanda.

H. Antono Rustono,SH., MH.

HAKIM KETUA ;

Tertanda.

Murdiyono,SH., MH.

PANITERA PENGANTI ;

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., SH.

Halaman 27 putusan No.: 43/PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)